

AKUNTANSI ASURANSI SYARIAH

Elis Mediawati, S.Pd.,S.E.,M.Si.

Pengertian Asuransi Syariah

- Asuransi dalam bahasa Arab disebut *At'ta'min* yang berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah menta'minkan sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjuk menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang.
- Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (ta'min, takaful' atau tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.

Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional dari Berbagai Aspek

- **Konsep**

Asuransi konvensional adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Sedangkan asuransi syariah adalah sekumpulan orang yang saling membantu, saling manjamin, dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabbaru'*.

- **Asal usul**

Asuransi konvensional berasal dari masyarakat Babilonia 4000-3000SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di *Coffe House London* berdirilah *Lloyd of London* sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Sedangkan konsep asuransi syariah bersal dari kebiasaan suku arab jauh sebelum Islam datang yang disebut *Al Aqilah*

- **Sumber Hukum**

Asuransi Konvensional bersumber dari pemikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alamiah, dan contoh sebelumnya. Sedangkan asuransi syariah bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariat Islam yaitu Al Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, Fatwa sahabat, *Istishan*, Tradisi, dan *Mashalih Murshalah*.

- **Maisir, gharar, dan riba**

Dalam praktik Asuransi konvensional sarat dengan *maisir*, *gharar* dan *riba* yang merupakan hal yang diharamkan dalam muamalah.

Sedangkan dalam asuransi syariah bebas dari praktik-praktik tersebut.

- **Dewan Pengawas Syariah**

Asuransi Konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Lain halnya dengan Asuransi Syariah yang mutlak memerlukan keberadaan DPS yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip syariah.

- **Akad**

Akad yang digunakan oleh Asuransi Konvensional adalah akad jual beli. Sedangkan akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabbaru'* dan akad *tijaroh* (yang bertujuan komersil).

- **Jaminan**

Sifat jaminan dalam asuransi konvensional adalah transfer of risk dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Hal ini sangat berbeda dengan asuransi syariah yang sifat jaminannya adalah sharing risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta yang lain (*ta'awun*).

- **Pengelolaan dana**

Karena akad yang digunakan hanya satu jenis maka tidak ada pemisahan dana dalam asuransi konvensional. Sedangkan dalam asuransi syariah terdapat pemisahan dana menjadi dua yaitu dana *tabbaru'* dan dana investasi.

- **Investasi**

Dalam melakukan kegiatan operasionalnya asuransi konvensional tidak perlu berpedoman terhadap prinsip syariah karena itu asuransi konvensional bebas melakukan investasi dalam batas –batas ketentuan undang-undang dan tidak dibatasi pada halal dan haramnya obyek dan system investasi yang digunakan. Sedangkan asuransi syariah dapat melakukan investasi sesuai dengan undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bebas dari riba dan tidak menyentuh tempat-tempat investasi terlarang.

- **Kepemilikan dana**

Dana yang terkumpul dari premi peserta pada asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan sedangkan dalam asuransi syariah dana yang terkumpul merupakan milik peserta (*shohibul maal*), perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (*mudhorib*) dalam mengelola dana tersebut.

- **Unsur Premi**

Dalam asuransi konvensional, unsur preminya terdiri dari table mortalita, bunga dan biaya-biaya asuransi. Sedangkan dalam asuransi syariah unsur perminya terdiri dari iuran atau kontribusi yang terdiri dari dana *tabbaru'* dan tabungan yang tidak mengandung unsur riba.

- **Loading**

Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen. Sedangkan pada asuransi syariah *loading* tidak dibebankan pada peserta tapi dari dana pemegang saham.

- **Sumber pemabayaran klaim**

Untuk pembayaran klaim kepada tertanggung, asuransi konvensional menggunakan sumber pembayaran dari rekening perusahaan sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Sedangkan dalam asuransi syariah sumber pembayaran diperoleh dari dana *tabbaru'* dimana peserta saling menanggung.

- **Sistem Akuntansi**

Sistem akuntansi pada asuransi konvensional menggunakan *accrual basic* sedangkan dalam asuransi syariah menggunakan *cash basic*.

- **Keuntungan**

Keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi konvensional berasal dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil seluruh investasi perusahaan. Sedangkan dalam asuransi syariah keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil seluruh investasi perusahaan bukan seluruhnya milik perusahaan tapi dilakukan bagi hasil dengan peserta.

- **Misi dan Visi**

Asuransi konvensional hanya mengemban misi sosial dan ekonomi sedangkan asuransi syariah selain mengemban misi ekonomi juga membawa misi aqidah, misi ibadah, dan misi pemberdayaan masyarakat.

- **Tidak Ada Dana Hangus**

Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, dimana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional non-saving (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.

Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana tabarru' yang tidak dapat diambil

Dasar Hukum Asuransi Syariah


- Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian
- Pedoman untuk menjalankan usaha asuransi syariah terdapat dalam Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Keputusan Menteri Keuangan RI No.426/KMK.06/2003, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.06/2003 dan Keputusan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000. Semua keputusan tersebut menyebutkan mengenai peraturan sistem asuransi berbasis Syariah.

Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi dua sistem yaitu:

- Sistem yang mengandung unsur tabungan

SISTEM YANG MENGANDUNG UNSUR TABUNGAN



Akuntansi untuk Asuransi Syariah

Dalam akuntansi asuransi syariah belum diatur secara khusus dalam PSAK sebagaimana akuntansi perbankan syariah yang sudah diatur dengan keluarnya PSAK No. 59. oleh karena itu berlaku prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum, terutama PSAK No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian dan PSAK No. 36 tentang Akuntansi Asuransi jiwa.

- **Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pengakuan Pendapatan

- a). Apabila jumlah premi dapat diestimasi secara layak, maka pendapatan premi diakui selama periode kontrak dan jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode untuk mencerminkan jumlah premi yang sebenarnya.
- b). Apabila jumlah premi tidak dapat diestimasi secara layak, maka premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka (*deposit methode*) sampai jumlah premi dapat diestimasi secara layak.

Pengakuan Beban

- **Beban Klaim**
- Kalimat sehubungan dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang dipertanggungjawabkan, meliputi klaim yang disetujui (*settled claim*), klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*), klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim (*claim settlement expenses*), diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. *Hak subrogasi* diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi. Jumlah klaim dalam penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Penyajian Laporan Keuangan Neraca

- Dalam penyajian Neraca, Aktiva, dan Kewajiban tidak dikelompokkan berdasarkan lancar dan tidak lancar (*unclassified*), tetapi mendahulukan kelompok akun investasi dan kelompok akun kewajiban kepada tertanggung. Dengan demikian laporan keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada tertanggung.
- Aktiva disajikan dengan menempatkan akun investasi pada urutan pertama diikuti akun – akun aktiva yang lain disajikan berdasarkan urutan likuiditas.
- Kewajiban disajikan dengan menempatkan akun kewajiban kepada tertanggung pada urutan pertama dan diikuti oleh akun – akun kewajiban yang lain dan sebelum ekuitas.

Laporan Laba Rugi

- Laporan laba rugi disajikan dalam bentuk multiple step. Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa, sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi asuransi, dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi asuransi disajikan sebagai pengurangan premi bruto.
- Bagian reasuradur atas klaim yang akan disetujui dan atau dibayar, dan estimasi bagian reasuradur atas klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, disajikan sebagai pengurang beban klaim.
- Komisi yang diperoleh dari transaksi reasuransi merupakan pengurang beban komisi. Dalam hal jumlah komisi yang diperoleh lebih besar dari jumlah beban komisi, maka selisih tersebut disajikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.

Catatan Atas Laporan Keuangan

- Catatan Atas Laporan keuangan meliputi pengungkapan sebagaimana ditentukan dalam prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan lain seperti yang ditentukan dalam paragraf 45 PSAK No. 28.